

Analisis Yuridis Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Anak (Studi Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2026/PN.TJK)

Zaidi Yahya^{1*}, Tami Rusli², Risti Dwi Ramasari³

¹⁻³Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
purnamahadisaputra@gmail.com

Abstract

This study discusses the factors causing the crime of sexual harassment against children and the judges' considerations in issuing a decision based on Decision No. 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Childhood is a transitional period toward adulthood marked by physical and psychological changes, making children at this stage vulnerable to environmental influences, misuse of information technology, and unequal power relations. This study uses normative and empirical legal research methods with secondary and primary data obtained through literature review and field research, then analyzed using qualitative legal analysis. The findings show that the causes of sexual harassment against children are an accumulation of internal and external factors, including the perpetrator's sexual desire, misuse of information technology, the child's psychological vulnerability, weak parental supervision, and unequal power relations. Legally, criminal liability in the decision is consistent with Soedarto's theory because the elements of fault and the defendant's capacity to be held responsible were fulfilled. The judges also upheld substantive justice by imposing a rehabilitative sentence, namely participation in activities at an Islamic boarding school and job training at the Class I Probation Office of Bandar Lampung.

Keywords: Child, Substantive Justice, Sexual Harassment, Judge's Consideration.

Abstrak

Penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Masa anak merupakan periode transisi menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis, sehingga pada fase ini anak cenderung rentan terhadap pengaruh lingkungan, penyalahgunaan teknologi informasi, serta relasi kuasa yang tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak merupakan akumulasi faktor internal dan eksternal, antara lain dorongan hasrat seksual pelaku, penyalahgunaan teknologi informasi, kerentanan psikologis anak, lemahnya pengawasan orang tua, dan ketidakseimbangan relasi kuasa. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut telah selaras dengan teori Soedarto karena unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa terpenuhi. Majelis hakim juga mengedepankan keadilan substantif dengan menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga, yaitu mengikuti kegiatan di pondok pesantren dan pelatihan kerja di Bapas Kelas I Bandar Lampung.

Kata Kunci: Anak, Keadilan Substantif, Pelecehan Seksual, Pertimbangan Hakim.

Copyright (c) 2026 Zaidi Yahya, Tami Rusli, Risti Dwi Ramasari

✉ Corresponding author: Zaidi Yahya

Email Address: purnamahadisaputra@gmail.com (Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Kota Bandar Lampung, Lampung)

Received 13 June 2026, Accepted 29 June 2026, Published 17 July 2026

PENDAHULUAN

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius karena menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Anak sebagai pihak yang belum memiliki kematangan fisik dan mental sangat rentan menjadi sasaran pelaku, terlebih ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. Berdasarkan data perkara yang diberikan, tindak pidana terjadi di lingkungan tempat tinggal korban dan dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan, bujukan, ancaman, serta kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perlindungan hukum terhadap anak masih menjadi persoalan yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terry E. Lawson mengatakan “kekerasan anak (child abuse), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan yang dapat di klasifikasikan berupa emosional abuse (kekerasan emosional), physical abuse (kekerasan fisik) dan sexual abuse (kekerasan seksual)” . Sedangkan kekerasan seksual adalah suatu ajakan seksual tanpa persetujuan untuk memenuhi suatu kepuasan si pelaku kekerasan seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan memiliki arti yaitu sifat keras, atau adanya paksaan dalam suatu perbuatan seseorang ataupun kelompok yang menimbulkan kerusakan fisik atau suatu barang.

Kekerasan seksual, khususnya terhadap anak merupakan permasalahan serius yang mendalam di masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh warganya dari kekerasan dan kejahatan yang membahayakan, seperti kekerasan seksual. Termasuk di dalamnya yang melibatkan anggota keluarga, seperti ayah kandung atau tiri dan kakek kandung atau tiri. diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem perlindungan hukum pidana yang tegas pada pelaku kekerasan seksual pada anak, dan memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi korban kekerasan seksual.

Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dalam kurun waktu tahun 2024 dengan cara ngancam menyebarkan video mesum korban beserta pacarnya dan mengiming-imingi uang serta biaya tambalan motor korban . Selain itu, dalam surat dakwaan tahun 2025 juga terlihat adanya modus ancaman penyebaran video pribadi korban yang digunakan untuk memaksa korban melakukan persetubuhan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa modus kejahatan seksual terhadap anak semakin beragam dan memanfaatkan kelemahan psikologis korban. Permasalahan hukum yang menarik dalam perkara ini terletak pada pembuktian unsur kekerasan, ancaman, tipu muslihat, dan bujukan terhadap anak.

Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Secara konteks hukum pidana, istilah "kriminal" lebih tepat didefinisikan sebagai jenis kesesakan atau penderitaan yang sengaja dikenakan oleh negara melalui lembaga peradilan terhadap individu atau kelompok individu sebagai konsekuensi hukum dari tindakannya yang melanggar norma yang diatur oleh hukum pidana. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah istilah yang tepat untuk larangan dalam sistem hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pelaku suatu tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sehubungan dengan unsur kesalahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang diakui dalam dua kategori utama, kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

Hukum sangat penting bagi struktur sosial dan memiliki beberapa tujuan untuk kepentingan bersama masyarakat, terutama dalam mencapai tujuan normatif seperti keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan manfaat. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, pihak berwenang negara bisa menggunakan instrumen hukum untuk membatasi atau mendisiplinkan perilaku masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum pidana, dan aktor yang melakukan pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Dalam sistem KUHP Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama: kejahatan (*Recht Delicten*) yang diatur dalam Buku II KUHP, dan pelanggaran (*Wets Delicten*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Meskipun undang-undang memberikan kategorisasi antara kejahatan dan pelanggaran, penjelasan yang detail tentang perbedaan keduanya tidak secara eksplisit diberikan dalam risalah perundang-undangan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual.

Masalah kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, pelakunya bisa dari anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kekerasan seksual banyak korban dari perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi.

Pelakunya mengetahui bahwa perempuan itu lemah dan memiliki akses yang mudah pada korban. Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku.

Pelecehan anak adalah perilaku yang direncanakan untuk mendapatkan kepercayaan anak di bawah umur sebagai langkah pertama menuju keterlibatan di masa depan dalam perilaku seksual. Salah

satu teori psikologis yang menjelaskan berbagai tahapan pelecehan anak di dunia nyata adalah teori komunikasi memikat.

Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.

Kejahatan (delik) pada umumnya dipandang sebagai pelanggaran hukum yang bersifat serius karena menyerang atau merugikan kepentingan umum yang esensial, seperti nyawa, kehormatan, harta benda, atau keamanan negara. Oleh karena itu, kejahatan menuntut sanksi pidana yang berat dan seringkali melibatkan prosedur hukum yang lebih kompleks dan formal. Pelanggaran cenderung dianggap sebagai perbuatan yang lebih ringan sifatnya dan biasanya merujuk pada ketidaktaatan terhadap aturan administratif atau norma sosial yang tidak secara langsung merugikan orang lain, misalnya pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum.

METODE

Dalam penelitian ini, permasalahan akan dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memandang permasalahan hukum dari perspektif kaidah dan norma hukum. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber di berbagai pihak.

HASIL DAN DISKUSI

Faktor Penyebab Terjadinya Pelaku Tindak Pidana Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Eza Ayu Lestari, selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Noval melihat handphone Anak korban Talita dan melihat video hubungan seksual antara Anak korban Talita. Ketemuan di Kosan Gerbang Biru kemudian Anak korban Talita dan Noval masuk ke dalam kamar A4 setelah itu Anak korban Talita dan Anak Noval mengobrol.

Pada awalnya korban bersih keras untuk melakukan dan penolakan kepada pelaku, tetapi pelaku terus memaksa dan mengancam korban dengan alih-alih ingin menyebar video vulgar terhadap korban. Pelaku juga sempat untuk menawarkan uang kepada korban sehingga dengan ancaman dan paksaan tersebut korban tidak bisa melakukan penolakan terhadap pelaku.

Menurut teori child grooming, pelaku biasanya memanfaatkan kondisi emosional korban untuk menciptakan hubungan yang bersifat manipulatif sehingga korban menjadi lebih mudah dikendalikan. Situasi tersebut tampak jelas dalam perkara ini, di mana pelaku memanfaatkan ketakutan korban demi mencapai tujuan seksualnya.

Dalam perkara ini, pelaku dan korban dapat bertemu tanpa adanya pengawasan yang memadai sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk menjalankan aksinya. Selain itu, penggunaan telepon genggam dan media digital oleh anak yang tidak diawasi secara optimal juga meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi seksual melalui media elektronik.

Oleh karena itu, pengawasan dari keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak. Orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial, pergaulan anak, serta memberikan edukasi mengenai bahaya kejahatan seksual berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi hasrat seksual pelaku, penyalahgunaan teknologi informasi, kerentanan psikologis korban, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta kurang optimalnya pengawasan dari lingkungan dan keluarga.

Di antara berbagai faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah penyalahgunaan teknologi informasi yang disertai ancaman penyebaran video pribadi korban. Ancaman tersebut menjadi alat utama bagi pelaku untuk mengendalikan korban dan melaksanakan perbuatan seksual yang dikehendakinya. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan pengawasan keluarga, peningkatan literasi digital anak, penegakan hukum yang tegas, serta pemberian perlindungan hukum yang maksimal kepada anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK.

Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat dan barang bukti yang ada, maka dapat dikatakan kasus posisi yang terjadi Berdasarkan Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, Noval melihat handphone Anak korban Talita dan melihat video hubungan seksual antara Anak korban Talita. Ketemuan di Kosan Gerbang Biru kemudian Anak korban Talita dan Noval masuk ke dalam kamar A4 setelah itu Anak korban Talita dan Anak Noval mengobrol.

Pada awalnya korban bersih keras untuk melakukan dan penolakan kepada pelaku, tetapi pelaku terus memaksa dan mengancam korban dengan alih-alih ingin menyebar video vulgar terhadap korban.

Pelaku juga sempat untuk menawarkan uang kepada korban sehingga dengan ancaman dan paksaan tersebut korban tidak bisa melakukan penolakan terhadap pelaku.

Berdasarkan pada kasus yang penulis gunakan pada penelitian ini, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam hal ini merumuskan surat dakwaan dengan terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 193 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Jika pengadilan telah yakin bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan dapat menjatuhkan hukuman pidana kepadanya”. Dalam pasal tersebut, maka majelis hakim berpedapat bahwa pemidanaan dapat dilakukan apabila telah diperoleh hasil dari persidangan dan perbuatan terdakwa tersebut telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam surat dakwaan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk telah sesuai dengan dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dimana tindak pidana yang dirumuskan telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Wini Noviarini. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan putusan nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Tjk, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut Pertimbangan yang pertama Majelis Hakim adalah Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan yang kedua Majelis Hakim adalah selama proses persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain terpenuhi nya unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berupa:

1. Keterangan Para Saksi
2. Barang Bukti Sebagai Berikut:
 - a. 1 (satu) potong baju sweater warna hitam;
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - d. 1 (satu) potong bh warna biru;

- e. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
- 3. Pertimbangan hakim keempat adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - a. Keadaan Yang Memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerusakan pada mental dan psikologinya serta mengalami rasa trauma yang mendalam atas tindakan terdakwa terhadap korban.
 - b. Keadaan Yang Meringankan:
 - 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - 2) Terdakwa masih ternilai dibawah umur;
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 4) Terdakwa bersedia bertanggung jawab
 - c. Menurut Wini Noviarini selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan Korban dalam berbagai Aspek seperti Kerusakan Mental, Psikologis serta menimbulkan rasa Trauma yang mendalam bagi Korban.
 - d. Menurut Wini Noviarini, akibat dari ada nya tindakan tersebut maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dengan aturan yang ada.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor hasrat seksual pelaku, faktor penyalahgunaan teknologi, faktor kerentanan psikologis anak dan faktor relasi kuasa yang tidak seimbang. Tindakan persetubuhan bukan lagi merupakan tindakan spontan akibat nafsu sesaat, namun merupakan hasil dari minimnya pemahaman tentang hukum. Oleh karena itu perlu dilakukannya pendekatan edukatif agar mencegah terjadinya kasus yang sama.

REFERENSI

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alfies Sihombing et al. 2025. Buku Ajar Teori Hukum Pidana di Indonesia (Zifatama Jawara;Sidoharjo).
- Cano, A. E., Fernandez, M. & Alani, H. 2022. Detecting Child Grooming Behaviour Patterns On Social Media. In International Conference On Social Informatics. Cham : Springer International Publishing.
- Dendy, D. A. D. S. R., & Ramasari, R. D. 2022. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah). Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan
- Hakim, D., Prastyawati, E., & Ramasari, R. D. 2026. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Di Lakukan Oleh Kakek Tiri (Studi Putusan Nomor 54/Pid. Sus/2024/PN Liwa). Journal of Law and Nation

- Prasetyawati, S. E., Rusli, T., & Anindya, Y. 2022. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi di Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jurnal Hukum dan Pembangunan
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa
- Watun, C. A. P., Rusli, T., & Ramasari, R. D. 2026. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan No: 75/Pid. Sus-Anak/2025/Pn. Tjk. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta